



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 9, Pasal 12 (ayat) 3, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Solok

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Solok
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Solok
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Solok.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Rendah adalah kemampuan keuangan daerah di bawah tiga ratus milyar rupiah.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya, rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Solok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Tim Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat oleh sekretaris DPRD yang membantu fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
Pasal 2

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2017 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi APBD tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016.
- (3) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya adalah data realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.
- (2) Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (3) di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Rendah.

Pasal 4

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2017 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh TAPD adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2015
Pendapatan Umum Daerah			
1	Pendapatan Asli Daerah	42,117,207,737.98	36,630,731,403.45
2	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	12,066,178,713.00	11,376,804,750.00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	405,224,758,000.00	360,719,232,000.00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	<u>20,609,157,840.00</u>	<u>19,076,293,000.00</u>
	Jumlah	480,017,302,290.98	427,803,061,153.45
Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	164,670,599,247.00	156,387,723,074.00
	Gaji Pokok PNS	130,290,120,275.00	121,374,365,441.00
	Tunjangan Keluarga	11,474,250,111.00	11,496,184,375.00
	Tunjangan Jabatan	4,111,760,000.00	4,313,280,000.00

	Tunjangan Fungsional	6,883,731,500.00	7,124,241,100.00
	Tunjangan Fungsional Umum	2,119,391,000.00	2,050,495,000.00
	Tunjangan Beras	6,987,609,920.00	7,347,220,226.00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,802,029,252.00	2,679,333,324.00
	Pembulatan Gaji	1,707,189.00	2,603,608.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,446,944,500.00	29,472,806,500.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,214,320,000.00	2,295,011,000.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja	25,232,624,500.00	27,177,795,500.00
	Jumlah	192,117,543,747.00	185,860,529,574.00
	Kemampuan Keuangan Daerah	287,899,758,543.98	241,942,531,579.45

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2017 termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Alokasi anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci dalam Keputusan Walikota.

BAB IV  
TUNJANGAN RESES  
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap kali reses paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Alokasi anggaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci dalam Keputusan Walikota.

BAB V  
DANA OPERASIONAL  
Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan

- b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (4) Alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pos Sekretariat DPRD
- (5) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih rinci dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (*satu per dua belas*) dari alokasi anggaran 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. Daftar penerima dana operasional; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung pembayaran dana oprasional ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dalam melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, akan dijadikan sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji pokok tambah tunjangan keluarga dengan proporsi pembayaran sebesar 2% dipotong langsung dari gaji dan tunjangan yang bersangkutan dan sebesar 3% dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (4) Iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam pos Badan Keuangan Daerah dan direalisasikan setiap bulannya bersamaan dengan iuran kesehatan PNS dan Kepala Daerah.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk istri/suami dan anak.



- (7) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri.
- (8) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (4) disesuaikan dengan tarif rumah sakit umum tempat pemeriksaan kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada PT.Taspen (Persero) sebagai Pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar 0,24% dari gaji dan tunjangan serta iuran jaminan kematian sebesar 0,72% dari gaji dan tunjangan.
- (3) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD Kota Solok
- (4) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam pos Badan Keuangan Daerah.
- (5) Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada PT.Taspen (Persero) sebagai Pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas sebagai berikut :
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan atribut pakaian dinas sebagai berikut :
  - a. Pin lambang daerah
  - b. Papan nama, kartu identitas atau name tag
- (3) Atribut pin lambang daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat sebagai berikut :
  - a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua DPRD
  - b. 9,0 (Sembilan) gram untuk Wakil Ketua DPRD

- c. 8,5 (delapan koma lima) gram untuk Anggota DPRD
- (4) Atribut papan nama, kartu identitas atau name tag sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (5) Pakain dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisein, efektifitas dan kepatutan.
  - (6) Standar biaya pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok.
  - (7) Alokasi anggaran pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pos Sekretariat DPRD.

BAB VII  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD  
Pasal 14

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/ atau diubah satus hukumnya.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan standar biaya pemeliharaan gedung dan bangunan rumah jabatan.
- (5) Alokasi anggaran pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (3) ditempatkan pada pos Sekretariat DPRD
- (6) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 15

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya untuk Wakil Ketua DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

- (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin maksimal 2.500 cc
  - b. Wakil Ketua DPRD, jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin maksimal 2.200 cc
- (3) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausalahkan, dipindahtangankan dan/ atau diubah status hukumnya
- (4) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
- (5) Alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditempatkan pada pos Sekretariat DPRD
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti

#### Pasal 17

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Ketua DPRD
- (2) Belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar biaya belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok.
- (4) Alokasi anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada pos Sekretariat DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa belanja rumah tangga setelah pelaksanaan ketentuan pemberian pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak digunakan lagi sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VIII TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu

#### Pasal 19 Tunjangan Perumahan

- (1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya untuk Anggota DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.

### Bagian Kedua

#### Pasal 20 Tunjangan Transportasi

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,

standar satuan harga setempat yang berlaku dan jenis kendaraan serta kapasitas mesin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan kendaraan dan penggantian suku cadang.
- (5) Jika besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan transportasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam Pos DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 21 Tenaga Ahli Fraksi

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi) serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka ketentuan mengenai Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD, Tunjangan Reses anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dan pembayaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dapat dibayarkan sejak tanggal 1 September 2017 berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal 5 Oktober 2017

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
Pada Tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 62